

**KETERKAITAN PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU
III**

Narti Eka Putri, Thriya Crossandra Putri

Universitas Tanri Abeng
Jl. Swadharma Raya, Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel
narti.putri@tau.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar dibandingkan penerimaan negara lainnya, yaitu sebesar 76.4%. Namun demikian persentase capaiannya tiap tahun semakin menurun meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini ingin melihat pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial maupun secara simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 391 responden sebagai sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin dari populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru III. Hasil penelitian menunjukkan penerapan system *e-filing* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Demikian juga dengan Sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan secara simultan. Namun demikian untuk sosialisasi perpajakan, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

Tax is the largest state revenue compared to other state revenues, which is 76.4%. However, the percentage of achievements every year is decreasing despite various efforts by the government, one of which is by increasing taxpayer compliance. This study wants to see the effect of the application of e-filing system and tax socialization on individual taxpayer compliance both partially and simultaneously. The research method used is quantitative with 391 respondents as samples taken using the Slovin formula of the individual taxpayer population registered at the KPP Pratama Kebayoran Baru III. The results of the study showed that the application of e-filing system partially has a significant influence on individual taxpayer compliance. Likewise with the e-filing system and taxation dissemination simultaneously. However, for taxation socialization, it does not have a significant influence on individual taxpayer compliance.

Keywords: Application of E-Filing System, Taxation Socialization, Personal Taxpayer Compliance

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Indonesia, hal ini bisa dilihat dari hasil realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

pada 30 November 2017 sebesar 76,4% diterima dari sektor pajak. Mengingat kondisi di atas, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan

penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. (www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan data penerimaan pajak pada tahun 2015 dan 2016, capaian

penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, sebagaimana tertera pada Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 – 2016

(dalam triliun rupiah)

Persentase realisasi penerimaan pajak				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa capaian yang dihasilkan pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan sebesar 1.01%, Pada tahun 2014 ke 2015 juga mengalami penurunan sebesar 9.6% dan penurunan juga terlihat pada tahun 2015 ke 2016 sebesar 0.26%.

Untuk meningkatkan capaian dari sektor pajak, berbagai upaya dilakukan pemerintah, salah satunya adalah dengan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu berbagai upaya dilakukan, seperti memperbaiki system perpajakan yang berlaku dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas

Sementara itu berdasarkan data yang diterima dari kepala KPP Kebayoran Baru III, terdapat rasio kepatuhan yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 di bawah ini

Tabel 2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT WP OP
KPP Kebayoran Baru III Tahun 2015 - 2017

NO	Uraian	2015	2016	2017
1	WP OP Yang Terdaftar	15.458	15.911	16.780
2	WP OP Yang Menyampaikan SPT	4.996	5.804	5.705
3	Rasio Kepatuhan	32,32%	36,48%	34,00%

Sumber : KPP Kebayoran Baru III

Berdasarkan Tabel 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) KPP Kebayoran Baru III pada tahun 2015 sampai 2017 adalah sebesar 32.32% sampai 36,48%. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT PPh Pribadinya. Hal ini juga mengindikasikan masih sangat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak, maka salah satu langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan hal

tersebut adalah dengan memberikan layanan terbaik kepada wajib pajaknya. Salah satunya adalah melakukan reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi yaitu menerapkan sistem *e-Filing*.

Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT. Dengan adanya kemudahan pada sistem tersebut, dimana Wajib Pajak dapat meminimalkan biaya

dalam menyampaikan SPT, maka diharapkan kepatuhan Wajib pajak

meningkat (Suherman *et.al.*, 2015).

Tabel 3
Rasio WP OP yang melaporkan SPT dengan *e-Filing*
di KPP Kebayoran Baru III Tahun 2017

Uraian	Tahun 2016
WP OP yang terdaftar	15 911
WP OP Yang Melaporkan Melalui <i>e-Filing</i>	3.984
Rasio	25%

Sumber: KPP Kebayoran Baru III

Berdasarkan Tabel 3 dapat kita ketahui bahwa rasio WPOP yang melapor SPT PPh Tahunannya dengan *e-Filing* di KPP Kebayoran Baru III masih rendah yaitu 25% . Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Eka Dwi Jayanti (2017) disebutkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan hal ini juga didukung oleh penelitian Rizki Fitri Amalia (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, ada penelitian yang mengatakan bahwa penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikatakan ada perbedaan hasil penelitian, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Bedasarkan perbandingan jumlah Wajib Pajak yang tertera pada Tabel 2 jumlah Wajib Pajak terdaftar dan melaporkan SPT dapat dikatakan masih sangat rendah. Dari sekian banyak Wajib Pajak yang ada, sebagian besar Wajib Pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Baru untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Melalui sosialisasi diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya. (Warouw *et.al.*, 2015)

Berdasarkan hasil penelitian Wijayanto Guntur Jati (2016) pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil penelitian dari Hana Sifanuri (2017), Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru III?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru III?
3. Apakah penerapan system *e-filing* dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru III?

Tinjauan Pustaka

Bedasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Liberti Pandiangan (2008 : 39) berpendapat bahwa *e-filing* adalah suatu penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online*. SPT berbentuk formulir elektronik dalam media komputer yang dikenal dengan e-SPT. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-Filing*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider, ASP*) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak Sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik kepada DJP.

Menurut Nurhidayah (2015) sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal pajak (DJP) dapat digunakan untuk:

- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

Kegiatan sosialisasi perpajakan diatur dalam peraturan Dirjen Pajak No: PER-03/PJ/2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan. Istilah sosialisasi tidak digunakan dalam peraturan tersebut, istilah yang digunakan adalah istilah yang mempunyai arti sama yaitu penyuluhan. Dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai pengertian penyuluhan perpajakan yaitu “*Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses*

memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.”

Menurut Winerungan (2013) strategi sosialisasi perpajakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Publikasi (*Publication*). Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2. Kegiatan (*Event*). Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu.

3. Pemberitaan (*News*). Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*). Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5. Pencantuman Identitas (*Identity*). Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

6. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*). Pengertian Lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan.

Menurut Rahayu (2017:193) Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan-Undang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan

No.554/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah :

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam rangka waktu 10 tahun terakhir

4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Hipotesa

Berdasarkan hasil penelitian Eka Dwi Jayanti (2017) penerapan *e-Filing* menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Rizki Fitri Amalia (2016) mengemukakan bahwa Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Remy Gunanto (2016) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif Penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian Guntur Jati Wijayanto (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Menurut Iman Suryadi (2016) mengemukakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Hal ini didukung oleh Endah Kurniawati (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Oleh karena itu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan penelitian penelitian yang terkait dengan penerapan E-filing dan sosialisasi perpajakan serta pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak, penulis ingin mengetahui apakah e-filing dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini belum pernah dilakukan sehingga penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

H3 : Penerapan E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk penelitian survei. Penelitian dilaksanakan di KPP Kebayoran Baru III dan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018. Dalam penelitian ini terdiri tiga Variabel 2 Variabel bebas yaitu penerapan Sistem *e-Filing*, dan Sosialisasi Perpajakan serta Variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi orang pribadi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kebayoran Baru dimana Jumlah Populasi berdasarkan data pada tabel 1.2 berjumlah 16.780 orang. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel
N : Ukuran Populasi
d : *Error Sampling*

Berdasarkan rumus slovin tersebut, diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{16.780}{16.780 (0,05)^2 + 1}$$

n = 391 responden

Hasil dan Pembahasan

Berikut hasil pengujian validitas yang telah di rangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Korelasi (rtabel hitung)	r	Ket.
1	Penerapan e-filing			
	PSE 1	0,527	0,099	Valid
	PSE 2	0,568	0,099	Valid
	PSE 3	0,572	0,099	Valid
	PSE 4	0,504	0,099	Valid
	PSE 5	0,493	0,099	Valid
	PSE 6	0,439	0,099	Valid
	PSE 7	0,410	0,099	Valid
	Sosialisasi Perpajakan			
	SP 1	0,589	0,09	Valid
	SP 2	0,532	0,09	Valid
	SP 3	0,527	0,09	Valid
	SP 4	0,635	0,09	Valid
	SP 5	0,545	0,09	Valid

	Kepatuhan WPOP			
	KWP 1	0,668	0,09	Valid
	KWP 2	0,508	0,09	Valid
	KWP 3	0,592	0,09	Valid
	KWP 4	0,597	0,09	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa semua indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Diperoleh bahwa masing-masing dari indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai rhitung > hasil rtabel (0,099) dengan signifikasi 0,05.

Penghitungan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan bantuan software application SPSS 24.00 for windows. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,70. Berikut hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Independen	Standar nilai Cronbach Alpha	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
Sistem penerapan e-Filing	0.70	0.737	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.70	0.763	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0.70	0.776	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 5 dapat diketahui bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki Cronbach Alpha (α) > 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel dan dapat digunakan.

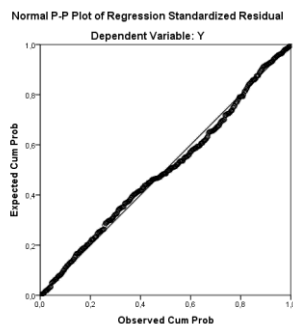
Untuk mengetahui kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel maka dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi Statistik
PSE	391	23	35	30,02	2,76
SP	391	9	25	17,02	13,05
KWP	391	10	20	15,76	2,19

Sumber: data primer yang diolah, 2018
Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot



Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan gambar 7 Dapat diketahui bahwa penyebaran data berada di dekat garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji asumsi normalitas tersebut telah terdistribusi dengan normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 8
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

N		
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,04089605
Most Extreme Differences	Absolute	,042
	Positive	,042
	Negative	-,030
Test Statistic		,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		,102 ^c

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Selain dapat di lihat dari gambar 8 Suatu penelitian dapat diketahui berdistribusi normal atau tidaknya juga bisa dengan melakukan uji normal One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan ketentuan nilai signifikan $> 0,05$. Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 uji normal dari One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test sebesar $0,102 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut berdistribusi normal sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi syarat asumsi normalitas.

Pada uji regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b1 X1 + X2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan WPOP di KPP

Kebayoran Baru

a = Konstanta

b1, b2, = Koefisien regresi

X1 = Penerapan Sistem *e-Filing*

X2 = Sosialisasi Perpajakan

e = Error

didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 9
Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,994	1,249			
PSE	,142	,038	,179	3,706	,000
SP	,060	,040	,077	1,512	,131

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dari hasil output didapatkan

model persamaan regresi sebagai berikut:
 $(Y) = 7,994 + 0,179 X_1 + 0,77 X_2 + 1,249$

Berdasarkan persamaan tersebut diatas dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel penerapan sistem *e-Filing* (X1), dan Sosialisasi perpajakan (X2) sebagai model yang signifikan dalam pengaruhnya terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar 7,994 yang menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel independen yaitu, penerapan sistem *e-Filing* , dan Sosialisasi perpajakan diasumsikan tidak memiliki perubahan (konstan) maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 7,994

b. Nilai koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-Filing* (PSE) bernilai positif sebesar 0,179 atau 17,9% yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* (PSE) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin besar penerapan sistem *e-Filing* (PSE) yang dimiliki wajib pajak maka akan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak

c. Nilai koefisien regresi variabel Sosialisasi perpajakan (SP) bernilai positif sebesar 0,241 atau 24,1%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan (SP) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin besar Sosialisasi perpajakan (SP) yang dimiliki wajib pajak maka akan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Error dalam penelitian ini adalah 1,249 yang berarti pada populasi penelitian Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru III Jakarta Selatan terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 1,249

Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
 Hasil Uji parsial (uji t)

Coefficientsa					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,994	1,249			
PSE	,142	,038	,179	3,706	,000
SP	,060	,040	,077	1,512	,131

a. Dependent variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 menyebutkan bahwa variabel Sistem Penerapan *e-Filing* (X1) merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung 3,706 sedangkan ttabel sebesar 1.97 yang diperoleh dengan tingkat probabilitas kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Pengujian dilakukan dengan uji t-test hipotesis dua arah dengan cara nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df= 389 yang didapatkan dari rumus $(n-2)$ yaitu $391-2$, dimana n merupakan jumlah data dari responden. Pada hasil tabel 4.8 juga dapat diketahui variabel sistem penerapan *e-Filing* memiliki p-value $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan thitung $>$ ttabel dan p-value $< 0,05$ yang berarti pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa angka yang dihasilkan menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh antara Sistem Penerapan *e-Filing* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pengaruhnya positif sebesar 0,142 artinya jika Sistem Penerapan *e-Filing* semakin tinggi maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Hipotesis 2 menyebutkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung 1,512 sedangkan ttabel sebesar 1.966 yang diperoleh dengan tingkat probabilitas kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Pengujian dilakukan dengan uji t-test hipotesis dua arah dengan cara nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan $df = 389$ yang didapatkan dari rumus $(n-2)$ yaitu $391 - 2$, dimana n merupakan jumlah data dari responden. Pada hasil tabel 4.8 juga dapat diketahui variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki p-value $0,131 < 0,05$. Dengan demikian

dapat disimpulkan $thitung < ttabel$ dan $p\text{-value} > 0,05$ yang berarti pada daerah H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa angka yang dihasilkan menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang artinya tidak terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	237,903	3	79,301	18,892	,000 ^b
Residual	1624,450	387	4,198		
Total	1862,353	390			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SP, PSE, Z

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil uji F dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} atau *probabilities value* dengan derajat keyakinan (0,05). Pengujian dilakukan dengan uji F hipotesis dua arah dengan cara Nilai F_{tabel} di ketahui dengan rumus: $df_1 = k - 1$ yaitu $3 - 1 = 2$ dan $df_2 = n - k$ yaitu $391 - 3 = 387$, dimana (k) merupakan variabel yang digunakan dan (n) merupakan banyaknya sampel yang digunakan. Dalam perhitungan diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu

$18.892 > 3.019$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan Jika dilihat dari nilai *probabilitas* yaitu $0,000 < 0,05$ maka keputusannya juga menolak H_0 dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Penerapan sistem *e-Filing*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi (R^2) dari model pengaruh penerapan sistem *e-Filing*, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,121 atau 12,1%. Hasil uji simultan menunjukkan nilai F_{hitung} 18,892 lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu 3,109 dan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel penerapan sistem *e-Filing*, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru III sebesar 0,179 atau 17,9%. Hal ini dibuktikan Hasil uji t statistik

menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,706 $> 1,966$ dan nilai *p-value* lebih kecil dari level of *significan* yaitu $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi X_1 0,179 dengan bilangan konstanta 7,994 Persamaan garis regresinya adalah $Y = 7,994 + 0,179$. Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan Sistem *e-Filing* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru III sebesar 0,77 atau 7,7% .Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t statistik menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,512 < 1,966$ dan nilai *p-value* lebih besar dari level of *significan* yaitu $0,000 > 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi X_1 0,77 dengan bilangan konstanta 7,994 Persamaan garis regresinya adalah $Y = 7,994 + 0,77$. Hal ini berarti semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiniingsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan *e-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.

Amalia, R. F. 2016 Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis* 15.

Dwijayanti, E. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.